



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Melak, 14 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Landono, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 02 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 09 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, tanggal 10 Juni 2014, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda memiliki 1 (satu) anak, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kampung Sendawar;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak (bada dukhul);

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat selalu mencurigai Penggugat ketika Penggugat harus pergi ke Samarinda untuk menyelesaikan skripsi;

b. Tergugat pernah memukul kepala anak bawaan Penggugat yang bernama Xxxxx;

6. Bahwa, pada bulan 10 Agustus 2016, Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar keberadaannya lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Suara Kubar, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin Perceraian dari Bupati Kutai Barat dengan Nomor Xxxxx tanggal 31 Maret 2020.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxx, tanggal 9 Juni 2014, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah *dinazegellen*

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi izin Perceraian Nomor Xxxxx tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

3. Asli Surat Keterangan Gaib, Nomor Xxxxx, tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sendawar, telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

b. Bukti Saksi

1. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Melak
01 Juli. 1987, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kec. Melak Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di di Kampung Sendawar.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 3 (tiga)
tahun yang lalu.
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama,
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memukul cucu
saksi (anak bawaan Tergugat).
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat
sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa sejak saat itu saksi tidak tau dimana keberadaan Tergugat.
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk
nafkah keluarga.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

2. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Melak
24 Juli. 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Xxxxx, Kec.Barong Tongkok, Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kampung Sendawar.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main tangan memukul (anak bawaan Tergugat).
- Bahwa waktu itu saksi melihat Tergugat meninju di pipi anak bawaan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak tau dimana keberadaan Tergugat.
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi dan Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 09 Juni 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan atas Pemohon, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil jo., Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in persoon* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P.2. merupakan fotokopi izin Perceraian yang dikeluarkan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah mendapat izin untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang sudah mendapat izin untuk melakukan Perceraian kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3. merupakan asli surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*), namun tersebut bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga terbukti bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kelurahan Di Kampung Sendawar bulan Agustus 2016 dan keberadaannya tidak diketahui.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat Tergugat selalu mencurigai Penggugat ketika Penggugat harus pergi ke Samarinda untuk menyelesaikan skripsi, Tergugat pernah memukul kepala anak bawaan Penggugat, dan pada bulan Agustus 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Rukmini dan Lilik Hennaningsih pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebab pertengkaran karena Tergugat memukul cucu saksi (anak bawaan Tergugat), sejak saat itu saksi tidak tau dimana keberadaan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga, dan saksi dan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 9 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sendawar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memukul cucu saksi (anak bawaan Tergugat).
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang kembali lagi.
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak di ketahuin dimana keberadaanya.
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِبْتِائُهُ بِالْبَيِّنَةِ
Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta lebih dari 3 (tiga) tahun yang Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp 386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, A. Rukip, S.Ag Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp20.000,00
	2Proses	Rp50.000,00
	.	
	3Panggilan	Rp270.000,00
	.	
	PNBP	Rp20.000,00
	5Redaksi	Rp10.000,00
	.	
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp386.000,00
	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Sdw